



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**l a w a n**

[REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan di Gereja Kawasan Ketapang pada tanggal 20 Maret 2014 dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan dihadapan

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6104-KW-14052020-0002 tertanggal 14 Mei 2020;

2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-24072017-0225, dan [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-18042022-0051;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena faktor ekonomi dan kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;

4. Bahwa Tergugat juga sering melakukan perjudian secara *online*;

5. Bahwa menimbang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik;

6. Bahwa oleh karena [REDACTED] masih berusia 1 (satu) tahun lebih maka Penggugat berharap hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan untuk hak asuh [REDACTED] diberikan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang *juncto* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kawasan Ketapang pada tanggal 20 Maret 2014 dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan dihadapan petugas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6104-KW-14052020-0002 tertanggal 14 Mei 2020, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama [REDACTED] berada pada Penggugat dan hak asuh terhadap anak yang bernama [REDACTED] berada pada Tergugat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Josua Natanael, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 16/Pen.Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Juni 2023 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 15 September 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya [REDACTED] dan [REDACTED] merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kawasan Ketapang pada tanggal 20 Maret 2014 dan kemudian terhadap pernikahan kami telah dicatatkan dihadapan petugas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang dalam Akta Perkawinan Nomor: 6104-KW-14052020-0002 tertanggal 14 Mei 2020;
2. Bahwa benar di dalam pernikahan, saya [REDACTED] dan istri saya [REDACTED] telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] (lahir di [REDACTED]) dan [REDACTED] (lahir di [REDACTED]);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar pada poin ke-3 (tiga) saya [REDACTED] dan istri saya [REDACTED] beserta anak-anak kami tidak tinggal bersama lagi karena faktor ekonomi dan kekerasan secara verbal dan kekerasan fisik, disini saya ingin menjelaskan yang terjadi saya menitipkan anak dan istri saya ke rumah mertua dikarenakan saya yang sedang menjalani tahap belajar mengendalikan alat berat di daerah Kendawangan selama kurun waktu 1 (satu) bulan, saya belajar di PT. WHW atas bantuan teman orang tua, dan saya menjalani latihan diluar kontrak kerja, demi mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang lumayan, akhirnya saya jalani proses ini, karena sebelumnya saya memang tidak memiliki skill di bidang tambang. Setelah selesai proses belajar mengendalikan alat berat, saya pulang ke Ketapang dan tidur di rumah mertua selama 3 (tiga) malam sebelum saya diusir oleh adik ipar, kemudian saya menjawab saya kesini untuk anak dan istri saya, saya juga meminta maaf kepada ayah mertua karena masih menunggu panggilan kerja di PT. WHW. Setelah mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Ketapang, Kami secara kekeluargaan mencoba untuk mediasi bersama kedua orang tua saya dan kedua wali nikah, disana kami meminta waktu untuk memperbaiki segalanya dengan meminta waktu selama 2 (dua) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan, tapi jawaban keluarga istri menolak dengan alasan, kasian sama istri kalau selama itu, kasian dia "gantung" jawaban keluarga istri di depan kedua orang tua saya dan wali nikah kami. Dalam pertemuan kami istri lebih banyak diam, tetapi adik ipar dan sepupu istri yang lebih banyak bicara dan mengambil keputusan, yang saya anggap istri masih memikirkan tentang rumah tangga kami, mau tidak mau disana saya berpikir yang tidak baik karena setelah beberapa hari kami melakukan pertemuan istri kembali meminta KTP saya dengan alasan akan membuat *passport* untuk ke Hongkong. Setelah saya mendapat info panggilan di bulan 7 (tujuh), saya coba melamar di tempat lain dan berbicara dengan istri, apakah saya tetap menunggu di PT. WHW atau mengambil kerjaan yang ada di Ketapang. Dan akhirnya setelah menimbang masih ada jarak 2 (dua) bulan saya dan istri ambil keputusan untuk ambil kerja di Ketapang pada PT. FIF;

4. Bahwa tidak benar saya sering melakukan perjudian *online*, memang di waktu senggang kadang-kadang saya bermain *game* menggunakan *handphone* (hp), tapi tidak melakukan perjudian *online*;

5. Bahwa selama ini saya masih mampu dan bertanggung-jawab untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anak, walaupun dengan cara apapun secara halal yang saya lakukan untuk mencari tambahan pendapatan dalam rumah tangga, dan istri saya menggugat saya tidak berdasar untuk melakukan perceraian karena tidak berdasarkan alasan-alasan yang menurut peraturan dan pikiran logis.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam kehidupan rumah tangga kami berdua suami-istri pihak keluarga istri saya sering ikut campur dan sering mempengaruhi pikiran istri saya untuk bercerai. Dalam kehidupan rumah tangga kami selama ini tidak ada masalah yang mendasar. Disini saya juga sempat membaca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan disini yang paling saya takut adalah perkembangan kedua anak kami dari berbagai aspek, terutama factor kasih sayang yang masih harus anak-anak dapatkan dari kami berdua;

6. Pada poin ke-6 (enam) gugatan istri, saya sangat merasa keberatan terhadap hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat, karena disini tidak harusnya kedua anak kami dipisahkan, apalagi sampai dengan cara seperti ini, ini adalah hal yang sungguh di luar akal sehat saya sebagai seorang suami dan pemimpin rumah tangga;

Atas gugatan Penggugat ini, berikut saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dan masih banyak yang belum saya sampaikan, saya mohon pada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan:

1. Menolak dan membatalkan gugatan daripada Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diputuskan putus karena perceraian, mengingat perkawinan kami yang sudah berjalan sekian lama dan dianugerahi 2 (dua) orang putra yang sangat kami berdua cintai, yang membutuhkan segalanya dari kami berdua selaku orang tua;
3. Meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan Negeri Ketapang untuk tidak perlu adanya pengiriman berkas putusan karena tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk bercerai, dikarenakan pernikahan secara Katholik hanya akhir dari kehidupan yang akan memisahkan;
4. Demi keutuhan rumah tangga serta masa depan anak-anak agar tumbuh kembang dalam tanggung jawab kami berdua selaku suam-istri dan selaku orang tua dari kedua anak-anak kami, maka dengan ini saya berharap untuk tidak bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6104-KW-14052020-0002 tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: [REDACTED], yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6104162903170010 tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-24072017-0225 tanggal 14 Mei 2020 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-18042022-0051 tanggal 18 April 2022 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, seingat Saksi pernikahan tersebut terjadi sembilan tahun lalu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mereka menikah dengan menggunakan agama apa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mendapatkan dua orang anak, yang pertama berusia delapan tahun sedangkan yang kedua berusia satu tahun empat bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan tidak adanya uang;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di panti jompo karena Tergugat mendapatkan rumah dinas dan pekerjaan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Ibu Tergugat;
- Bahwa penyebab utama pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi dan Tergugat orangnya pemalas karena kerjanya hanya makan tidur;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, penghasilan dari Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri saat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat bermain judi karena Saksi pernah tinggal serumah dengan Tergugat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat terbagi menjadi dua, yang besar mengikuti dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan yang kecil ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan anak pertama Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa menurut Saksi, yang lebih baik dalam mengasuh anak adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini, penghasilan Penggugat diperoleh dari orang tua Penggugat;

## 2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Maret tahun 2014, namun untuk tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka menikah dengan menggunakan agama apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai. Saksi baru mengetahuinya setelah ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di panti jompo karena Tergugat mendapatkan rumah dinas dan pekerjaan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat sering bermain judi *online*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran selepas Tergugat tidak tinggal di panti jompo;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat terbagi menjadi dua, yang besar mengikuti dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan yang kecil ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan anak pertama Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa menurut Saksi, yang lebih baik dalam mengasuh anak adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini, penghasilan Penggugat diperoleh dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kawin (Terstimonium Matrimonii) tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Agustinus Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6104-KW-14052020-0002 tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6104162903170010 tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-24072017-0225 tanggal 14 Mei 2020 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-18042022-0051 tanggal 18 April 2022 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6104160306880001 atas nama [REDACTED], yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan/bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi [REDACTED]**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi, mereka menikah pada tanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan menurut Agama Katholik;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan mereka berlangsung di Gereja Santo Agustinus Ketapang dan atas pernikahan tersebut sudah didaftarkan;
- Bahwa pernikahan mereka tersebut terjadi atas kemauan mereka sendiri dan sebelum berlangsungnya pernikahan mereka berpacaran terlebih dahulu selama satu tahun;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.



- Bahwa pada awalnya Tergugat bekerja di Adira, setelah mendapatkan tawaran kerja honorer di panti jompo Tergugat mengambil pekerjaan tersebut dikarenakan kerja sebagai honorer banyak mempunyai waktu luang. Sewaktu panti jompo mau tutup ditawarkan untuk pindah ke Pontianak akan tetapi Penggugat tidak mau ikut pindah, sehingga Tergugat berhenti bekerja dari panti jompo tersebut. Sampai sekarang Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa pada awal setelah mereka menikah, mereka tinggal di keluarga Penggugat, selanjutnya pindah ke rumah Saksi, setelah itu mereka tinggal di rumah dinas panti jompo;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran tapi hanya pertengkaran kecil yang tidak berarti;
- Bahwa pada awalnya jarang ada pertengkaran diantara mereka. Setelah panti jompo tutup dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, baru sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Saksi mendapat laporan dari Penggugat bahwa Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai dengan bulan Maret 2023 mereka masih tinggal serumah, setelah itu Tergugat diusir oleh adik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan mediasi setelah mendapatkan panggilan sidang dari Pengadilan, dimana kami meminta rujuk kalau tidak salah sekitar bulan Mei tahun 2023, akan tetapi kami tidak diterima dengan pantas dari pihak Penggugat dan adiknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab adanya gugatan perceraian ini adalah faktor ekonomi dan verbal;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak mereka adalah Saksi;
- Bahwa selama mereka berpisah, Tergugat pernah memberikan uang tapi tidak rutin;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua, pernikahan mereka masih bias dipertahankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada bermain judi online. Saksi justru mengetahuinya dari teman-teman Tergugat saat akhir-akhir ini;
- Bahwa anak pertama mereka tersebut bingung soal perceraian yang terjadi antara orang tua mereka, dan anak sering bilang “keluarga mamak sering ikut campur dalam masalah keluarga”;

**2. Saksi** [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan bapak kandung dari Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, namun untuk bulan dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung di Gereja Santo Agustinus Ketapang;
- Bahwa pernikahan mereka terjadi karena mereka sama-sama saling suka;
- Bahwa pada waktu pertama kali menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun mereka tidak lama dan hanya bulanan saja tinggal disana. Kemudian pindah ke rumah dinas panti jompo karena tergugat mendapatkan rumah dinas. Selanjutnya tinggal di rumah kami selama tiga tahun dikarenakan ruman dinas yang mereka tempati roboh;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, mereka baik-baik saja akur tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara mereka berdua;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan mediasi setelah mendapatkan panggilan sidang dari Pengadilan, dimana kami meminta rujuk kalau tidak salah sekitar bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saat ini untuk anak yang pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan untuk anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari laporan gugatan bahwa Tergugat ada melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat ada bermain judi dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi laporan Penggugat tersebut tidak benar karena Saksi tidak pernah mendengar Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu dan bermain judi;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua, pernikahan mereka masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2023

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 11 Oktober 2023. Selanjutnya kesimpulan para pihak tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kebiasaan Tergugat yang sering melakukan judi *online* sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan tidak benar jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena faktor ekonomi dan adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta Tergugat tidak pernah melakukan perjudian *online* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **T-1** sampai dengan **T-6** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian pokok perkara ini, sedangkan untuk bukti surat ataupun saksi yang tidak relevan maka dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama materi gugatan dan jawaban para pihak, maka Majelis Hakim menemukan dalil-dalil yang telah diakui atau tidak dibantah yang dipandang sebagai fakta hukum yang tidak memerlukan pembuktian lagi dan memberikan suatu bukti yang sempurna diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik bertempat di Gereja Kawasan Ketapang Kecamatan Payak Kumang, Kabupaten Ketapang dan selanjutnya atas perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-14052020-0002 tanggal 14 Mei 2020;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa selain terdapat dalil-dalil yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh para pihak berperkara yaitu **“Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai dasar alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat?”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan (sangkalannya), sehingga tercipta suatu beban pembuktian yang seimbang bagi para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan antara para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena faktor ekonomi dan adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta adanya kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi *online* sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan tidak benar jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena faktor ekonomi dan adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta Tergugat tidak pernah melakukan perjudian online sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sandya yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab pertengkaran atau percekocokan antara kedua belah pihak disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi *online*, penghasilan Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa keterangan dari Saksi [REDACTED] tersebut didukung pula dengan adanya kesaksian dari Saksi [REDACTED] yang pernah mendengar adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat dari keterangan Penggugat sendiri. Selanjutnya, dari keterangan Saksi [REDACTED] bahwa kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran yang disebabkan panti jompo tempat Tergugat bekerja sudah tutup sehingga Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat. Selain itu, Saksi [REDACTED] menerangkan pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar bulan Maret 2023. Bahwa selanjutnya Saksi [REDACTED] tidak mengetahui penyebab timbulnya pertengkaran diantara kedua belah pihak, namun Saksi mengetahui dari gugatan Penggugat bahwa Tergugat ada melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bermain judi *online*, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas percekocokan atau pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini dan sudah tidak menjalin komunikasi lagi layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf (f) tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata benar bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, pertengkaran antara kedua belah pihak disebabkan pula oleh adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan adanya kebiasaan Tergugat yang bermain judi *online* di sela-sela waktu senggangnya sehingga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memicu adanya perselisihan atau pertengkaran yang menyebabkan kedua belah pihak sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya pasangan suami-istri sejak bulan Maret 2023. Kondisi perkawinan yang demikian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan penyebab pertengkaran atau percekocokkan yang timbul di dalam rumah tangga kedua belah pihak sebagai alasan bagi kedua belah pihak untuk bercerai sebagaimana alasan dalam Pasal 19 huruf f tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas percekocokkan atau pertengkaran tersebut kedua belah pihak telah mengupayakan adanya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga menimbulkan persangkaan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan untuk perceraian ini dapat dibuktikan oleh Penggugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas haruslah dinyatakan putus karena perceraian sehingga petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat sepanjang mengenai permintaan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan dengan redaksi seperti pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 5 (lima) gugatan Penggugat yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang pada pokoknya mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan perintah kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini di dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum huruf c menyebutkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian, serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan akta perceraian ini serta mengirimkan salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat dan/atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) gugatan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hak asuh anak yang bernama [REDAKSI] berada pada Penggugat dan hak asuh terhadap anak yang bernama [REDAKSI] berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 yang bersesuaian dengan bukti bertanda T-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-24072017-0225 tanggal 14 Mei 2020 atas nama [REDACTED] dan bukti P-5 yang bersesuaian dengan bukti bertanda T-5 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LU-18042022-0051 tanggal 18 April 2022 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan keterangan para Saksi di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah anak pertama dan kedua dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], pengasuhan terhadap anak pertama dilakukan oleh Tergugat sedangkan terhadap anak kedua dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut belumlah dewasa karena masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak-anaknya serta turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anaknya tersebut secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka secara psikologis anak-anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973, dalam kaidah hukumnya menyebutkan, bahwa "kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh atas anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKTED] tersebut diserahkan kepada Tergugat, sedangkan hak asuh atas anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKTED] diserahkan kepada Penggugat dan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan/atau Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu setiap saat dan memberikan kasih sayang yang patut pada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada petitum subsidair Penggugat yang menuntut jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu adanya penambahan perintah kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang telah ditentukan dalam amar putusan ini dan penambahan perintah tersebut bukanlah bersifat *ultra petita* (memutus atau mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah tersebut bersifat *mandatory* atau wajib sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pihak dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan, Pasal 155 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 16 Maret 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-14052020-0002 tanggal 14 Mei 2020, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
4. Menyatakan hukum hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] adalah sah berada pada Penggugat sedangkan terhadap [REDACTED] adalah sah berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya untuk sewaktu-waktu menemui kedua anak tersebut guna memberikan kasih sayangnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, lip Murdhiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp.	100.000,00
- Relas Panggilan .....	Rp.	97.500,00
- PNPB Relas .....	Rp.	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	-
- PNPB PS .....	Rp.	-
- Materai .....	Rp.	10.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00 +

Jumlah ..... Rp. 267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktp.